

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,	BUPATI WONOGIRI,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;	Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi perlu didukung pemberian gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas sebagai bentuk kesejahteraan, penghargaan atau prestasi yang ditetapkan berdasarkan suatu sistem yang terstruktur, terbuka, adil, dan layak; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, perlu menyesuaikan tunjangan perumahan berdasarkan nilai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku di wilayah Kabupaten Wonogiri; c. bahwa besaran tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam

	<p>Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri belum memenuhi perkembangan nilai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku sehingga perlu diubah dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

<p>Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 163);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);</p>	<p>5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggotan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri</p>
---	--

	<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 163);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);</p> <p>7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 132);</p> <p>8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan. Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 46);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN</p>

	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.
	Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 132), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat	

<p>DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Perumahan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk</p>	

<p>uang dan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara.</p> <p>(3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.</p> <p>(4) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan besaran sebagai berikut :</p> <p>a. Tunjangan Perumahan Ketua DPRD sebesar Rp 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <p>b. Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p> <p>(2) (2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD</p> <p>a. Tunjangan Perumahan Ketua DPRD sebesar Rp.20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah);</p> <p>c. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>(2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2025.</p>

mulai tanggal 1 Januari 2022.	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.</p>	
<p>BAB III</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.</p>
<p>Ditetapkan di Wonogiri</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 2021</p> <p>BUPATI WONOGIRI,</p> <p>ttd</p> <p>JOKO SUTOPO</p>	<p>Ditetapkan di Wonogiri</p> <p>pada tanggal 2 Januari 2025</p> <p>BUPATI WONOGIRI,</p> <p>Ttd</p> <p>JOKO SUTOPO</p>
<p>Diundangkan di Wonogiri</p> <p>pada tanggal 31 Desember 2021</p>	<p>Diundangkan di Wonogiri</p> <p>pada tanggal 2 Januari 2025</p>
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd HARYONO	ttd HARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 134	BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 3